



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir (neonates), terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya bersalin difasilitas pelayanan kesehatan harus didukung dana jaminan persalinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir sampai neonatus ke fasilitas pelayanan yang kompeten perlu adanya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
2. Biaya rujukan adalah biaya jasa transportasi ibu hamil/bersalin normal/risiko tinggi atas indikasi medis pergi dan pulang bagi ibu hamil dan pendamping/kader dan biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi petugas pendamping kefasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten (baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung kesarana fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier sebagai tempat pertolongan persalinan).
3. Jasa persalinan adalah jasa pemeriksaan, perawatan/tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten baik normal maupun tindakan di rumah sakit dan puskesmas .
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Indonesia Case Base Grups yang selanjutnya disingkat INA-CBG adalah sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien berdasarkan diagnosis medis.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dalam pelayanan persalinan adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah maupun swasta

yang diperkuat dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

8. Penolong persalinan adalah dokter atau bidan yang melakukan tindakan pertolongan persalinan dipuskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebahagian tugas pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang disingkat RTK adalah berupa tempat/rumah yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan ataupun atas indikasi medis hingga masa nifas (0-42 hari) sesuai kondisi termasuk bayi yang dilahirkan, serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
11. Desa sulit adalah desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum dan tidak memiliki fasilitas transportasi umum serta letak geografis yang tidak mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik.
12. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan atau pernyataan dari pemerintah desa atau kecamatan yang menyatakan tidak mampu atau miskin yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak pada program Jampersal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan ini adalah dasar hukum untuk pengelolaan pelaksanaan dana jaminan persalinan oleh Dinas Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

- b. meningkatkan cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompeten, penanganan bayi baru lahir, pelayanan KB paska persalinan, serta penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Jampersal meliputi :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas (sampai 42 hari paska melahirkan); dan
- d. bayi baru lahir (sampai dengan 28 hari).

#### Pasal 5

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah masyarakat tidak mampu/miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan, yang dibuktikan dengan kepemilikan SKTM dari pemerintah desa atau kecamatan.
- (2) SKTM atau surat keterangan tidak mampu hanya berlaku pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup Jampersal meliputi :

- a. rujukan persalinan dari rumah kefasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
- c. pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

## Pasal 7

- (1) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin/nifas/neonatus (normal/risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi.
- (2) Sewa dan operasional RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
  - a. sewa rumah;
  - b. makan dan minum bagi pasien/sasaran dan pendamping; dan
  - c. kebersihan.
- (3) Pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :
  - a. pertolongan persalinan normal dan tindakan;
  - b. perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi;
  - c. pelayanan KB paskapersalinan; dan
  - d. perawatan bayi baru lahir normal/risiko tinggi atas indikasi.

## BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN JAMPERSAL

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bagi pasien jampersal dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi pasien jampersal diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Puskesmas.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal pasien jampersal memerlukan pelayanan kesehatan rujukan atas indikasi medis, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan fasilitas tingkat lanjutan hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan praktek dokter serta bidan yang bekerjasama dengan pemerintah, kecuali pada keadaan gawat darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (3) Dalam hal pasien jampersal mengalami keadaan gawat darurat, surat rujukan dapat diberikan kemudian hari setelah kondisi kegawat daruratan tertangani.

## Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

### Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk pelayanan medis mencakup:
  - a. kasus medis pada pasien jampersal yang dapat diselesaikan secara tuntas dipelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. kasus medis pada pasien jampersal yang membutuhkan penanganan awal sebelum dirujuk;
  - c. kasus persalinan rujuk balik;
  - d. pemeriksaan ibu hamil (ANC), ibu nifas (PNC), bayi baru lahir dengan komplikasi/risiko tinggi;
  - e. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
  - f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
  - g. pelayanan KB paska salin; dan
  - h. pelayanan rujukan.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar operasional prosedur.
- (3) Standard pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mencakup :

- a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas dipelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi puskesmas PONEB;
- d. pertolongan neonatal dengan komplikasi persalinan; dan
- e. pelayanan rujukan.

#### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

#### Pasal 12

Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, meliputi :

- a. pemeriksaan, perawatan, tindakan/pengobatan pada ibu hamil dengan risiko tinggi/komplikasi berdasarkan indikasi medis baik rawat jalan maupun rawat inap;
- b. pelayanan persalinan, meliputi:
  - 1) persalinan pervaginam, meliputi :
    - a) persalinan pervaginam melalui induksi;
    - b) persalinan pervaginam dengan tindakan;
    - c) persalinan pervaginam dengan komplikasi; dan
    - d) persalinan pervaginam dengan kondisi bayi kembar;
  - 2) persalinan per abdominal, meliputi:
    - a) seksio sesarea elektif (terencana) atas indikasi medis;
    - b) seksio sesarea segera (emergensi) atas indikasi medis;

- c) seksio sesarea dengan komplikasi (perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan jaringan sekitar rahim; dan
  - d) seksio sesarea histerektomi atas indikasi medis;
- 3) komplikasi persalinan, meliputi:
- a) perdarahan;
  - b) eklampsi;
  - c) retensio plasenta;
  - d) penyulit pada persalinan;
  - e) infeksi; dan
  - f) penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin;
- 4) Pelayanan esensial neonatus atau bayi baru lahir dengan komplikasi (asfiksia, BBLR, infeksi, ikterus, kejang, RDS).
- c. Pelayanan Paska Persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti) atas indikasi medis;
  - d. pelayanan KB paskasalin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau Kontrasepsi Mantap (KonTap) serta penanganan komplikasi; dan
  - e. pelayanan rujukan ke layanan kesehatan sekunder (emergensi) dan tingkat layanan tersier yang telah melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dapat dilakukan selama komplikasi ibu hamil, ibu nifas atau neonatal belum selesai tertangani, biaya transportasi termasuk pendamping ke fasyankes rujukan yang lebih tinggi (sekunder dan tersier), alur jenjang rujukan mengikuti mekanisme rujukan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pelayanan dalam Keadaan Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Pasien Jampersal yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pasien Jampersal yang menerima pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, harus segera dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.

## BAB VI KLAIM JAMPERSAL

### Pasal 14

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal di Fasilitas Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien Jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien jampersal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengacu berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

### Pasal 15

- (1) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang melayani pasien Jampersal mengajukan klaim pelayanan ke Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan setelah selesai melakukan pelayanan/tindakan selesai (pasien pulang).
- (2) Verifikasi klaim Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dilakukan oleh verifikator yang ditunjuk oleh pimpinan terkait yang berkompeten sebelum diserahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Verifikator kembali pihak Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (3) Proses penggantian biaya pelayanan kesehatan berdasarkan pengajuan klaim akan dilakukan setelah selesai proses verifikasi kemudian diusulkan pencairan ke Bendahara Dinas Kesehatan yang akan melakukan Transfer ke Rekening Fasilitas Layanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan (pemerintah dan swasta).
- (4) Jenis klaim pelayanan Jampersal di Fasilitas Layanan Tingkat Pertama, meliputi :

- a. klaim jasa transport bagi ibu hamil risti, ibu nifas komplikasi miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan neonatal dari ibu yang memenuhi kriteria tersebut serta pendamping, dengan persyaratan :
  - 1) fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili/Kartu Keluarga;
  - 2) surat keterangan miskin dari desa/kelurahan setempat mengetahui camat;
  - 3) daftar penerimaan jasa transport pasien; dan
  - 4) kwitansi klaim;
- b. klaim jasa pengelola kebersihan RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), dengan persyaratan :
  - 1) fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili/Kartu Keluarga;
  - 2) rekapan kehadiran petugas;
  - 3) daftar penerimaan jasa pengelola kebersihan RTK;
  - 4) laporan hasil kegiatan; dan
  - 5) kwitansi klaim;
- c. klaim sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), dengan persyaratan :
  - 1) bukti survei harga;
  - 2) surat perjanjian sewa;
  - 3) berita acara pembayaran; dan
  - 4) kwitansi klaim;
- d. klaim makan minum di RTK (Rumah Tunggu Kelahiran), dengan persyaratan :
  - 1) surat pesanan;
  - 2) nota pesanan;
  - 3) daftar hadir pasien dan pendamping;
  - 4) fotocopy KTP-el atau surat keterangan domisili;
  - 5) SKTM/KIS/JKN,dan sejenisnya; dan
  - 6) kwitansi klaim;
- e. klaim perjalanan dinas dalam daerah, bagi petugas pendamping dari desa ke RTK/Puskesmas/langsung ke Rumah Sakit (emergensi), dengan persyaratan :
  - 1) surat tugas (untuk daerah biasa) untuk daerah terpencil surat tugas, SPPD, rincian komponen;
  - 2) surat rujukan;
  - 3) resume medis;
  - 4) fotocopy KTP-el /kartu domisili pasien;
  - 5) fotokopy SKTM;

- 6) bukti pembayaran alat transport bagi daerah sulit dan terpencil (kwitansi bayar/sewa kendaraan, bill/tiket pesawat); dan
  - 7) kwitansi klaim;
- f. jasa pelayanan, meliputi :
- 1) tindakan pra rujukan, dengan persyaratan:
    - a) surat rujukan;
    - b) resume medis (memuat rincian tindakan pra rujukan yang dilakukan pada pasien sebelum dirujuk);
    - c) fotocopy KTP-el /kartu domisili pasien;
    - d) fotokopy SKTM; dan
    - e) kwitansi klaim;
  - 2) persalinan pervaginam normal, dengan persyaratan:
    - a) partograf;
    - b) lembar neonatus/bayi dan nifas;
    - c) surat kelahiran;
    - d) fotocopy KTP-el /kartu domisili pasien;
    - e) fotokopy SKTM yang diketahui oleh camat; dan
    - f) kwitansi klaim;
  - 3) persalinan pervaginam, tindakan, komplikasi dan persalinan per abdominam, serta penanganan komplikasi persalinan, dengan persyaratan :
    - a) bukti pembayaran tindakan berdasarkan diagnosa medis;
    - b) lembaran tindakan medis;
    - c) fotocopi KTP-el/surat ket.domisili/KK;
    - d) SKTM dari kepala desa/lurah mengetahui camat; dan
    - e) kwitansi klaim;
  - 4) tindakan/rawat inap ibu hamil, bersalin, nifas (sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (sampai 28 hari/neonates) karena komplikasi atas indikasi medis, dengan persyaratan :
    - a) bukti pembayaran tindakan berdasarkan diagnosa medis;
    - b) bukti lembaran medis;
    - c) fotocopi KTP-el/surat ket.domisili/KK;
    - d) SKTM dari kepala desa/lurah mengetahui camat; dan
    - e) kwitansi klaim.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan melaksanakan, survei dan kontrak RTK, verifikasi klaim ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pembinaan dan pendampingan petugas kesehatan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pasien Jampersal menggunakan dana manajemen operasional.
- (2) Hasil survei dan kontrak RTK, verifikasi klaim ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pembinaan dan pendampingan petugas kesehatan, supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan oleh pelaksana teknis kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pelaksanaan Program Jampersal Tahunan dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana teknis terkait, dan dalam situasi tertentu dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi pasien Jampersal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Mekanisme pembayaran jaminan kesehatan pasien jampersal dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Jangka waktu pengklaiman biaya jaminan pelayanan kesehatan berlaku 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2019.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4